

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEPALA SPPG  
DENGAN  
PENERIMA MANFAAT**

Pada hari <sup>Jumat</sup> tanggal 13 bulan februari tahun (2026) telah dibuat dan disepakati perjanjian kerjasama antara:

Nama : Fuji Putra Harefa, S.H.  
Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanjung Harapan PPA 2 Kota Solok  
Alamat : Jl. Patimura, Kel. PPA, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi Tanjung Harapan PPA 2 Kota Solok yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : *Dr. Hj. Ujang Sayuti, S.Pd., M.Pd*  
Jabatan : *Kepala Sekolah*  
Alamat : *Simpang Rumbio*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Solok yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak pertama** akan mengirimkan paket makan bergizi gratis kepada pihak kedua terhitung mulai Februari 2026 dan berlaku selama 5 tahun dengan perpanjangan setiap 1 Tahun (Tanggal mulai tentatif sesuai dengan arahan BGN Pusat).
2. **Pihak kedua** akan menerima paket makan bergizi gratis pada titik pengantaran dan mengambil serta membagikan kepada seluruh peserta didik.
3. Jumlah paket makan bergizi disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh pihak kedua.
4. **Pihak kedua** diwajibkan mengembalikan tempat makan setelah peserta didik selesai makan sesuai dengan jumlah tempat makan yang diterima.
5. Apabila terdapat bencana, pengembalian tempat makan dilakukan setelah situasi stabil dengan inventarisasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua
6. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi terbaik demi kelangsungan program.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya surat perjanjian ini akan bersifat mengikat selama masa berlakunya.

Jika terjadi perselisihan selama masa perjanjian, akan diselesaikan secara mufakat. Jalur hukum akan ditempuh apabila kedua belah pihak tidak menemui titik mufakat.

Solok, 13 Februari 2026

Pihak Pertama,



(Fuji Putra Harefa, S.H.)

Pihak Kedua



*Dr. Ujang Sayuti, S.Pd., M.Pd*